



P U T U S A N

Nomor 546/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan;

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SA, pekerjaan Mahasiswa , bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Setelah mendengar dalil-dalil penggugat;

Serta memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 02 September 20 4 di bawah Register Perkara Nomor: 546/Pdt. G/2014/PA. Prg. dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat , telah melangsungkan pernikahan di Suppa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 30 Juni 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2012 ;
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat dan rumah orangtua tergugat secara bergantian.
- 3
- 3 . Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 2 bulan pernikahan tepatnya pada bulan Agustus 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruma angga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi percekocokan dan perselisihan secara terus menerus.

- 5 Bahwa sebab-sebab terjadinya percekocokan dan perselisihan tersebut adalah:
 - a Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam tanpa tujuan yang jelas ;
 - b Tergugat sering minum minuman keras yang sudah sulit untuk disembuhkan ;
 - c Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari orang tua penggugat jika orangtua penggugat menasehati tergugat agar berhenti minum-minuman keras;
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi percekocokan terjadi tepatnya pada bulan Januari 2013, tergugat mengancam akan membunuh orangtua penggugat karena orangtua penggugat berusaha menasehati tergugat agar berhenti minum-minuman keras;
- 7 Bahwa sejak kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orangtua penggugat dan kembali ke rumah orangtua tergugat dan sejak saat itu pula penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan sejak bulan Januari 2013;
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara penggugat dengan tergugat tidak saling menghiraukan lagi;
- 9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada penggugat ;
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat, terhadap penggugat
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat ela datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain



menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. tanggal 30 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi 1, menerangkan sebagai berikut: dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama PENGGUGAT dan tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah menantu;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 30 Juni 2012 ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama selama 7 bulan lamanya;
-
- Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian;
- Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena penggugat dan tergugat selalu cekcok dan berengkar;
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dengan tergugat selalu bertengkar karena tergugat selalu keluar malam dan selalu mabuk karena minum minuman keras dan apabila orang tua penggugat menasehati agar berhenti mabuk-mabukan tergugat tidak peduli bahkan marah dan mengancam mau membunuh orang tua penggugat ;
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya setelah cekcok dengan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah satu tahun, delapan bulan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah bahkan tidak pernah juga menghubungi penggugat waiau melalui telepon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah ada yang merukunkan penggugat dengan erguga un uk rukun kembali;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah susah untuk dirukunkan;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 30 Juni 2012 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan juga di rumah orang tua tergugat secara bergantian;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan tergugat , tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, menerangkan sebagai berikut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengena Penggugat dan Terguga ;

Bahwa Bahwa penggugat dengan tergugat adalah kemanakan saksi;Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 30 Juni 2012 ;

Bahwa pengguga dengan ergugat menikah pada bulan Juni 2012 ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun bersama selama tujuh bulan secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan juga di rumah orang tua tergugat;

Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah empat tinggal;

Bahwa penyebab terjadinya percekocokan oleh karena keduanya sering cekcok dan bertengkar ;

Bahwa yang menyebabkan penggugat dengan tergugat sering cekcok karena tergugat sering mabuk karena suka minum-minuman keras dan tergugat selalu mengambil persoalan di Kampung dengan selalu mengajak orang lain berkelahi;

Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya setelah cekcok dengan penggugat karena saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat mengancam mau membunuh orang tua penggugat karena marah dan tidak suka dinasehati;

Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah dua tahun berpisah tempat tinggal;

Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan juga tidak pernah menghubungi penggugat ;

- Bahwa dari pihak keluarga penggugat tidak pernah ada yang mengupayakan perdamaian karena tidak ada yang suka kelakuan tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat c berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah angganya menuru prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat oilehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak da ang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan guga an tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya .

Vlenimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena karena tergugat sering keluar malam dan pulang saat larut malam tanpa tujuan yang jelas dan juga sering mabuk-mabukan yang sudah sulit disembuhkan;



Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing SAKSI 1, menerangkan sebagai berikut: dan SAKSI 2, menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat mendengar sendiri dan sangat

relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah;
- b. Bahwa penggugat dengan tergugat telah pernah membina rumah tangga selama tujuh bulan saja karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat setelah terjadi perkecokan karena tergugat mempunyai sifat yang tidak terpuji seperti minum-minuman keras sampai mabuk, suka keluar malam dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat sehingga perpisahan tempat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan. Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat,;

Hal. 7 dari 9 Put. No.546 <0001

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama inrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, ecamatan uppa, setelah pu usan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 436.000 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 M., bertepatan tanggal 12 Zulhijah 435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Hj.Miharah , S. H ketua majelis, Dra.Satrianih dan Ora. Hj. Hajra masing-masing hakim anggo a, dengan didampingi oleh Hj. ahmawa i, S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Satrianih

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Miharah,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hajrah

Pani era Pengganti,

Hj.Rahmawati,S.Ag

Rincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	ATK	p	50.0
3	Biaya Panggilan	Rp	345 .000,-
4	Redaksi	p	5. 0,-
5	Biaya Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 436 .000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Ha . 8 dari 9 Put o.546 << 00